



**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP DOKTER YANG
MELAKUKAN TINDAKAN MALPRAKTEK DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTEK
KEDOKTERAN**

SKRIPSI

Oleh:

SHOFIATUL SAKINAH
2020F1A015

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum
Fakultas Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM

2024

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Yuridis terhadap Dokter yang melakukan Tindakan malpraktek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran serta Pertanggungjawaban Etik Dokter yang melakukan Malpraktek berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan metode pendekatan Perundang-undangan, dan kasus (*Case approach*), Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa adanya dampak kerugian dari pihak pasien berdasarkan analisis dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, pengaturan tindak pidana malpraktek yang dilakukan oleh dokter sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. Untuk Pertanggungjawaban Etik dokter yang diduga melakukan tindak pidana malpraktek terlebih dahulu dilakukan pemerintah oleh MKEK dan MKDKI sebagai tetangga yang berwenang menentukan apakah dokter melanggar kode etik Dimana keputusannya dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam memutuskan perkara persidangan. Apabila terbukti maka dapat dikenai pidana seseuai ketentuan Undang-Undang tersebut.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Dokter, Malpraktek



ABSTRACT

The legal and ethical accountability of physicians who engage in malpractice are based on Law Number 29 of 2004 Concerning Medical Practice. Legal accountability of physicians who commit malpractice is based on Law Number 29 of 2004 Concerning Medical Practice. This study employed normative legal research, which makes use of a legislative and case approach. The analysis of patient losses and the ensuing discussions point to the conclusion that Law Number 29 of 2004 Concerning Medical Practice particularly regulates the criminal acts of malpractice performed by physicians. Regarding the ethical accountability of doctors suspected of committing criminal acts of malpractice, the Medical Ethics Committee (MKEK) and the Indonesian Medical Disciplinary Board (MKDKI) first conduct an investigation. These bodies have the authority to determine whether the doctor has violated the code of ethics, and their decision can serve as a basis for judges in court rulings. If proven guilty, the doctor can be subjected to criminal penalties according to the provisions of the law.

Keywords: *Accountability, Criminal, Doctor, Malpractice*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai organisasi badan usaha di bidang kesehatan, rumah sakit memiliki tanggung jawab besar dalam mencapai kesehatan masyarakat yang optimal. Oleh karena itu, rumah sakit perlu mengelola operasinya dengan menitikberatkan tanggung jawab kepada para tenaga medis seperti perawat, bidan, dan dokter. Mereka adalah yang paling memahami kondisi pasien dan cara terbaik menangani masalah yang dihadapi pasien dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban.¹

Layanan medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan, terutama dokter di rumah sakit, tidak selalu menghasilkan hasil yang diharapkan. Kadang-kadang, tindakan dokter justru memperburuk kondisi pasien, menyebabkan kecacatan permanen, atau bahkan berujung pada kematian pasien.

Setiap orang mendambakan kesehatan yang optimal. Kesehatan yang baik dapat dicapai jika setiap individu bebas dan terbuka dalam mengungkapkan semua keluhan, gejala, atau penyakit yang mereka alami agar dapat menerima perawatan yang tepat.

Secara humanistik, dokter, sebagai manusia biasa, tidak luput dari kesalahan dan kelalaian saat memberikan perawatan medis kepada pasien. Kelalaian dalam menjalankan tugas profesi mereka dapat menyebabkan

¹ Yeni triana, dkk *Regulasi terhadap Tanggung jawab Rumah sakit atas Tindakan Dokter yang Melakukan kelalaian Medis*, Universitas Pahlwan Tuanku Tambusai, Vol. 5 No 2 Tahun 2023 hal.2187

malpraktik. Oleh karena itu, dokter selalu dituntut untuk memberikan yang terbaik dalam merawat pasiennya, dengan setiap tindakan harus sesuai dengan standar profesi kedokteran.

Sebagai subjek hukum, dokter bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambilnya. Jika tindakan tersebut merugikan pasien, dokter tidak dapat menghindari tanggung jawab. Namun, jika dokter telah melakukan semua upaya medis sesuai dengan keahlian dan kode etiknya, maka dokter berhak mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan yang dilakukan terhadap pasien.²

Tidak jarang kita jumpai adanya pasien yang meninggal dunia dalam usaha penyembuhan penyakit yang dilakukan oleh dokter, dan tidak jarang pula berbagai macam dugaan timbul atas hal tersebut, misalnya kondisi pasien yang tidak mungkin diselamatkan lagi karena keadaan tubuhnya yang lemah, penyakit yang diderita sudah terlalu lama sehingga kemungkinan penyembuhan/ nyawa pasien terselamatkan akan lebih kecil daripada kemungkinan untuk disembuhkan, ada yang pasrah saja karena memang sudah takdir dari yang maha kuasa, ada yang beranggapan lebih ekstrim yaitu adanya kesalahan yang dilakukan dokter baik itu kelalaian/ kealpaan atau perbuatan yang disengaja yang mengakibatkan pasien meninggal dunia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik kedokteran, sebagai aktivitas yang melibatkan manusia, tidak luput dari kesalahan yang dilakukan oleh dokter. Hal

² Misdiyono, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Dokter Pelaku Malpraktek berdasarkan Undang-Undang Praktek Kedokteran dan kitap Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, 5 januari 2016 hal. 4

ini dapat dimaklumi karena dokter, meskipun memiliki keahlian, tetaplah manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Lebih dari itu, praktik kedokteran adalah kegiatan yang kompleks. Tidak peduli seberapa hati-hati dokter menjalankan tugasnya, selalu ada kemungkinan terjadinya kesalahan, seperti tindakan medis yang mengakibatkan kematian pasien. Oleh karena itu, sangat penting bagi dokter untuk mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan medis yang dilakukannya terhadap pasien.

Selain itu, praktisi kesehatan, terutama dokter, harus lebih memahami aspek hukum dalam pelayanan kesehatan agar lebih percaya diri dan berhati-hati dalam menjalankan profesinya. Di era globalisasi ini, profesi kesehatan mendapat banyak perhatian dari masyarakat karena sifat pengabdian yang sangat kompleks.

Perhatian masyarakat terhadap profesi dokter dan tindakan mereka mencerminkan ketidakpuasan yang semakin meningkat terhadap layanan kesehatan dan pengabdian dokter kepada masyarakat, khususnya pasien. Indikasi berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dokter terlihat dari banyaknya tuntutan yang diajukan terkait kegagalan upaya penyembuhan yang dilakukan oleh dokter.

Secara umum, ketidakpuasan pasien atau keluarganya terkait sengketa medis sering kali berkaitan dengan dugaan malpraktik, seperti:

1. Perbuatan tercela (*actus rhexus*)
2. Perbuatan dengan sikap batin yang buruk (*mens rhea*) yang terdiri atas :
 - a) Perbuatan sengaja (*intentional*) berupa aborsi tanpa indikasi medik (Pasal 349 KUHP jo Pasal 348 KUHP), *Euthanasia* (Pasal 344 KUHP), Membocorkan rahasia kedokteran (Pasal 332 KUHP), Tidak menolong orang yang membutuhkan (Pasal 332 KUHP), Surat

- keterangan dokter yang tidak benar (Pasal 378 KUHP), Memberi keterangan yang tidak benar di depan pengadilan.
- b) Kecerobohan (*rechlessnes*) berupa tindakan medik yang tidak sesuai prosedur (*lege artis*) dan tanpa *informed consent* (persetujuan).
3. Kelalaian yang berupa tindakan meninggalkan alat bedah dalam perut pasien. Kelalaian yang menyebabkan cacat atau kematian (Pasal 359 KUHP).³

Tindakan dokter dapat dianggap sebagai tindak pidana jika terbukti bahwa dokter tersebut bertindak dengan niat jahat. Namun, tindakan tanpa niat jahat belum tentu masuk kategori tindak pidana. Akibat dari tindakan tersebut adalah tanggung jawab yang bersifat pribadi.

Ancaman pidana terhadap profesi kedokteran semakin bertambah dari waktu ke waktu, termasuk yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam undang-undang tersebut terdapat berbagai pasal yang mengatur tindakan-tindakan yang dapat dipidana dalam pelaksanaan praktik kedokteran.

Seorang dokter dapat dilindungi secara hukum ketika menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi dan *standard operating procedure* (SOP). Perlindungan ini didasarkan pada dua alasan dalam KUHP untuk mencegah kesalahan dokter, yaitu alasan pembena dan alasan pemaaf.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diperoleh beberapa rumusan masalah yang bakalan dibahas dalam Penelitian ini yaitu:

³ Beni Satria, *Hukum Pidana Medik dan Malpraktek (Aspek Pertanggungjawaban Pidana terhadap dokter dalam Pelayanan kesehatan)*, Cv Cattleya Darmayana Fortuna 2022, hal 25

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Yuridis terhadap dokter yang melakukan Tindakan malpraktek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang praktek kedokteran?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Etik dokter yang melakukan malpraktek berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Yuridis dokter yang melakukan Tindakan malpraktek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran?
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban Etik dokter yang melakukan Tindakan malpraktek berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran?

2. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek manfaat utama, yaitu:

- a) Manfaat akademis

Berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi sumber referensi penelitian untuk mahasiswa Jurusan Hukum di Universitas Muhammadiyah Mataram, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam mata kuliah Ilmu Hukum.

b) Manfaat teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan dalam bidang hukum, terutama dalam Hukum Pidana yang menyangkut tindakan medis dokter yang berujung pada kematian pasien.

c) Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman kepada praktisi kesehatan, khususnya dokter, agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas mereka sebagai pelayan masyarakat di bidang kesehatan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam literatur yang membahas tentang hukum kesehatan.

D. Originalitas/Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran literatur, terdapat tiga penelitian sebelumnya yang memungkinkan untuk membandingkan persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini, seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Gambar Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Yuniarika dwi prastika (50201729)	Pertanggungjawab an Pidana Dokter Yang Melakukan Tindakan Euthanasia	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti dan membahas terkait,tentang pertanggungjawab	Perbedaan penelitian ini yaitu membahas hukum positif yang ada di indonesia

		Ditinjau Dari Persepektif Hukum Pidana	an pidana dokter terhadap pasien yang melakukan tindakan Malpraktek yaang mengakibatkan kematian pasie	dengan tegas mengatur tentang tindakan euthanasia sedangkan dalam penelitian ini saya tidak membahas terkait hal tersebut.
2	Rizki mubarok (3030180033 2)	Pertanggungjawab an pidana dokter yang melakukan tindak pidana Malpraktik di indonesia	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti dan membahas terkait tentang Bagaimana pertanggungjawab an pidana terhadap dokter yang melakukan tindakan Malpraktek yang mengakibatkan kematian pasien	Perbedaan penelitian ini yaitu membahas Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana malpraktik yang dilakukan oleh dokter sedangkan dalam penelitian ini saya tidak membahas terkait hal tersebut.
3	Putu yudiq maya Lestari (0505001941)	Tanggung jawab rumah sakit terhadap malpraktis medis yang dilakukan oleh dokter spesialisnya (Analisis berdasarkan hukum perikatan dan Kesehatan)	Persamaan peneliti ini yaitu sama- sama meneliti dan membahas terkait Bagaimana tanggung jawab dokter yang melakukan Tindakan malpraktek medis	Perbedaan penelitian ini yaitu membahah Bagaimna aspek hukum perjanjian dalam transaksi terapeutik antara dokter dan pasien sedangkan

				dalam penelitian saya tidak membahas terkait hal tersebut.
--	--	--	--	--



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban Yuridis terhadap dokter yang melakukan tindakan Malpraktek adalah dapat di pertanggungjawaban dengan tiga acara yaitu, Pertanggungjawaban Secara Perdata berdasarkan isi Pasal 1243 KUHPerdata setidaknya terdapat 3 unsur wanprestasi yaitu, ada perjanjian, ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian dan telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian, Pertanggungjawaban Secara Pidana dapat dilihat didalam 2 sisi yaitu dari sisi kesengajaan dan Kealpaan Undang-Undang 1/2023 tentang KUHP baru yang mulai berlaku 3 tahun dihitung sejak tanggal diundangkan, (1) yakni pada tahun 2026, terdapat istilah dengan rencana lebih dahulu, Pertanggungjawaban Secara Administrasi adalah kewajiban untuk mempertanggungjawaban setiap kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi tanggungjawab tertentu dalam tugas pemerintah, dalam konteks ini dokter sebagai profesional yang memberikan layanan di bidang Kesehatan.
2. Tanggung jawab etik dokter yang melakukan kesalahan terhadap pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran akan ditangani oleh MKEK jika terbukti ada pelanggaran etik. Jika kesalahan tidak memenuhi

standar ilmu kedokteran, maka MKDI akan menangani kasus tersebut. Sanksi yang diberikan oleh MKEK dan MKDI bersifat administratif. Jika dari MKDI terbukti adanya pelanggaran hukum, kasus tersebut akan diserahkan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum. Dalam gugatan perdata terkait kesalahan medis dalam penanganan pasien, ganti rugi dapat diminta berdasarkan Pasal 1365 BW.

B. SARAN

1. Dengan diberlakukannya sanksi pidana bagi dokter yang terlibat dalam tindakan malpraktek, diharapkan dapat mengurangi kasus-kasus malpraktek di Indonesia. kedepannya, penting bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan produk hukum yang lebih spesifik /mengatur tanggung jawab atas tindakan malpraktek, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dalam penerapan sanksi pidana bagi dokter yang melakukan tindakan malpraktek.
2. Perlu ada suatu pengaturan yang lebih khusus terhadap pelanggaran etik yang dilakukan oleh seorang dokter melalui organisasi kedokteran disamping memberikan perlindungan juga memberikan sanksi yang tepat sehingga memberikan rasa aman kepada Masyarakat yang menggunakan jasa seorang dokter.